

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki peran vital dalam menegakkan prinsip konstitusionalitas hukum di Indonesia. Sebagai lembaga *guardian of the constitution*, Mahkamah Konstitusi berfungsi menjaga agar setiap produk peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui kewenangannya, MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*), memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan hasil pemilihan umum¹.

Berdasarkan kewenangan tersebut, pengujian undang-undang (*judicial review*) memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi sarana bagi warga negara untuk memastikan perlindungan hak-hak konstitusionalnya. Akan tetapi, tidak semua pihak dapat serta merta mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, hanya pihak yang “menganggap hak dan/atau kewenangan

¹ Ilham, M., *Mahkamah Konstitusi dalam Menegakkan Keadilan Konstitusional di Era Modern*, *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2024, h. 15.

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang” yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan². Ketentuan inilah yang kemudian melahirkan konsep *legal standing* atau kedudukan hukum pemohon.

Dalam praktiknya, konsep *legal standing* sering kali menimbulkan perdebatan, terutama mengenai siapa yang dapat dianggap sebagai pihak yang benar-benar dirugikan secara konstitusional. Misalnya, apakah individu seperti mahasiswa atau warga negara biasa dapat mengajukan uji materi terhadap undang-undang yang dianggap merugikan kepentingan publik, ataukah hanya lembaga negara dan organisasi formal tertentu yang memiliki kewenangan tersebut. Beberapa peneliti menilai bahwa *legal standing* di MK masih menyisakan problematika penafsiran dan inkonsistensi antarputusan³.

Isu ini kembali mencuat melalui **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024**, yang menguji norma tentang ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Permohonan diajukan oleh sejumlah mahasiswa dan individu warga negara yang menilai bahwa ketentuan *presidential threshold* 20% kursi DPR atau 25% suara

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, h.5.

³ Puteri, O. D. Z., & Rahmawati, R., *Urgensi Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, VSJ: Veteran Society Journal, Vol. 4, No. 2, 2023, h. 23

sah nasional telah membatasi hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih. Menariknya, Mahkamah menerima permohonan tersebut untuk diperiksa, yang berarti MK menganggap pemohon memiliki *legal standing* sebagai warga negara Indonesia.

Padahal dalam beberapa putusan sebelumnya, seperti Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 29/PUU-XVI/2018, MK tidak menerima permohonan serupa dengan alasan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Hal ini menunjukkan adanya dinamika dalam pertimbangan Mahkamah terkait interpretasi *legal standing*. Perubahan arah pertimbangan hukum ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah Mahkamah Konstitusi konsisten dalam menafsirkan konsep *legal standing* dan bagaimana seharusnya prinsip tersebut ditinjau dari nilai-nilai keadilan?

Dalam konteks inilah, relevan kiranya menghadirkan pendekatan *siyasah qadha'iyyah* sebagai perspektif analisis. *Siyasah qadha'iyyah* merupakan bagian dari ilmu *siyasah syar'iyyah* yang membahas tata kelola lembaga peradilan dalam Islam. Prinsip utama *siyasah qadha'iyyah* adalah menegakkan keadilan (*al-'adl*) secara substantif, bukan sekadar formal prosedural. Dalam hukum Islam, seorang hakim (*qadhi*) dituntut untuk menegakkan kebenaran dengan adil terhadap semua pihak, tanpa memandang status sosial atau kedudukan

hukum formalnya⁴. Artinya, dalam pandangan siyasah qadha'iyyah, siapa pun yang merasa dirugikan secara nyata oleh sebuah ketentuan hukum memiliki hak untuk mengajukan gugatan demi tercapainya keadilan substantif.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menentukan *legal standing* seharusnya tidak hanya dilihat dari aspek formil sebagaimana diatur dalam undang-undang, tetapi juga dari nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pemohon yang merupakan mahasiswa, meskipun bukan subjek hukum formal seperti partai politik, memiliki hak konstitusional sebagai warga negara yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yaitu hak yang sama di hadapan hukum dan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Hal yang menarik untuk dikaji lebih dalam ialah bagaimana Mahkamah menafsirkan “kerugian konstitusional” yang menjadi dasar pengakuan *legal standing* bagi pemohon. Menurut beberapa ahli hukum tata negara, kerugian konstitusional harus memenuhi lima syarat, yaitu: (1) adanya hak konstitusional yang diberikan UUD 1945; (2) hak tersebut dirugikan oleh berlakunya undang-undang; (3) kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual; (4) terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian dan undang-undang yang diuji;

⁴ Puteri, O. D. Z., & Rahmawati, R., *Urgensi Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, VSJ: Veteran Society Journal, Vol. 4, No. 2, 2023, h.23

serta (5) kemungkinan kerugian dapat dihapuskan jika permohonan dikabulkan⁵. Persoalannya, apakah mahasiswa sebagai warga negara biasa dapat membuktikan unsur-unsur tersebut?

Kajian terhadap Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 penting untuk menjawab persoalan ini, karena hasilnya dapat memengaruhi arah perkembangan doktrin *legal standing* di Indonesia. Jika Mahkamah memperluas tafsir *legal standing*, maka peluang partisipasi publik dalam pengujian undang-undang akan semakin terbuka. Sebaliknya, jika tafsirnya semakin restriktif, maka akses keadilan konstitusional akan menjadi semakin terbatas. Dalam perspektif *siyasah qadha'iyyah*, keterbukaan akses keadilan merupakan prinsip penting yang sejalan dengan maqasid al-syari'ah (tujuan syariat) dalam melindungi hak-hak dasar manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan menganalisis **pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024** terhadap aspek **legal standing pemohon**, kemudian mengkaitkannya dengan nilai-nilai **keadilan menurut perspektif siyasah qadha'iyyah**. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memahami konsep keadilan konstitusional yang tidak hanya berbasis hukum

⁵ Syahrani, R., *Hukum Tata Negara Islam dan Implementasinya di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2022, h.134.

positif, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai moral dan keadilan substantif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan kerugian konstitusional sebagai dasar kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan *siyasah qadha'iyyah* terhadap penentuan *legal standing* pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan kerugian konstitusional sebagai dasar kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
2. Menelaah **tinjauan siyasah qadha'iyyah** terhadap penentuan *legal standing* pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang **Hukum Tata Negara** dan **Fiqh Siyasah**. Penelitian ini berupaya memperkuat pemahaman mengenai konsep *legal standing* sebagai syarat formil dalam permohonan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, dengan menelaahnya melalui sudut pandang Siyasah Qadha'iyyah yakni politik peradilan dalam Islam yang menekankan nilai keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan tanggung jawab moral hakim dalam menegakkan hukum.

Dari sisi hukum positif, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik mengenai batas-batas kedudukan hukum (*locus standi*) warga negara, kelompok masyarakat, dan organisasi (termasuk mahasiswa) dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Sementara dari sisi hukum Islam, penelitian ini memberikan sudut pandang baru bahwa konsep *legal standing* tidak hanya sekadar memenuhi syarat administratif dan normatif, tetapi juga harus dilihat dalam konteks etika peradilan dan keadilan substantif sebagaimana ditegaskan dalam prinsip Siyasah Qadha'iyyah.

Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman baru bahwa hukum Islam dan hukum

konstitusi memiliki titik temu dalam menjamin hak warga negara untuk memperoleh keadilan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperluas cakrawala akademik mahasiswa hukum dan para peneliti dalam memahami hubungan antara sistem hukum nasional dengan nilai-nilai keadilan Islam yang universal.

Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan dalam pengembangan teori hukum konstitusi Islam di Indonesia, terutama mengenai bagaimana konsep *legal standing* dapat diinterpretasikan secara lebih inklusif dan adil. Hal ini penting agar Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*), tetapi juga sebagai penegak keadilan substantif bagi seluruh elemen masyarakat, sebagaimana fungsi qadhi dalam sistem peradilan Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Bagi penulis sendiri, penelitian ini memberikan manfaat yang sangat berarti dalam memperdalam pemahaman terhadap konsep **legal standing** dalam mekanisme *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Melalui proses analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXI/2023, penulis memperoleh wawasan yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hak

konstitusional warga negara diinterpretasikan dan dilindungi oleh lembaga peradilan konstitusi.

b. Bagi Akademik dan Praktisi

Penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah untuk memperdalam pemahaman mengenai hubungan antara *judicial review*, *legal standing*, dan prinsip keadilan Islam. Mahasiswa hukum dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai acuan untuk memahami bagaimana hukum Islam dapat berkontribusi dalam pembentukan dan penafsiran hukum konstitusional modern.

Selain itu, penelitian ini juga melatih mahasiswa agar berpikir kritis dan kontekstual terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, serta mendorong kesadaran bahwa hukum tidak hanya dilihat dari aspek formal, tetapi juga dari nilai moral dan keadilan sosial yang melandasinya.

E. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas persoalan **legal standing dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi**, namun masih terdapat ruang yang cukup luas untuk dikaji lebih mendalam, terutama dalam konteks kedudukan hukum pemohon yang bukan merupakan subjek langsung dari norma yang diuji.

No	Penulis dan Judul	Temuan	Perbedaan
1.	Lathifah, <i>Analisis Legal Standing Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan</i> , Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2021	Mahkamah Konstitusi menafsirkan kedudukan hukum pemohon secara progresif untuk menjamin hak konstitusional warga negara, terutama dalam isu kesetaraan dan keadilan gender.	Penelitian ini berfokus pada hak konstitusional individu, tetapi belum menyoroti persoalan batasan antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi dalam penentuan <i>legal standing</i> .
2.	Zulkarnain (2020) <i>"Kedudukan Hukum Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi"</i> Jurnal Konstitusi , 19(4), 857-882. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.	Menjelaskan bahwa unsur utama dari legal standing adalah adanya kerugian konstitusional yang nyata dan spesifik yang diderita pemohon akibat berlakunya undang-undang yang diuji. Ia menekankan pentingnya pendekatan normatif-konstitusional dalam menentukan kedudukan hukum pemohon, namun	Penelitian Zulkarnain (2020) membahas kedudukan hukum pemohon dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi secara umum melalui pendekatan normatif-konstitusional. Ia menekankan bahwa unsur

		belum memperluas pembahasan mengenai bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan “kerugian konstitusional” secara dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat.	utama legal standing adalah adanya kerugian konstitusional yang nyata dan spesifik, namun belum menguraikan bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan kerugian tersebut secara dinamis dalam putusan-putusan terbaru. Berbeda dengan itu, penelitian ini berfokus pada analisis langsung terhadap Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 sehingga memberikan gambaran yang lebih aplikatif mengenai cara MK memaknai legal standing dalam konteks kasus konkret. Selain itu,
--	--	---	--

			penelitian ini juga memperluas perspektif dengan menggunakan teori Siyasah Qadhaiyyah untuk menilai kedudukan pemohon, sehingga menghadirkan kajian yang lebih komprehensif dibanding penelitian sebelumnya.
3.	Rachmawati, Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2022 <i>"Analisis Yuridis Legal Standing Mahasiswa dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi"</i>	Menemukan bahwa mahasiswa sering kali menghadapi kendala dalam membuktikan adanya kerugian konstitusional yang bersifat langsung (<i>direct loss</i>), sebab kedudukan mereka sering kali dianggap tidak memiliki hubungan hukum konkret	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rachmawati (2022) terletak pada ruang lingkup dan kedalaman analisisnya. Jika Rachmawati hanya menyoroti

		terhadap norma yang diuji.⁶ Kajian ini sangat relevan dengan penelitian sekarang karena sama-sama menyoroti posisi mahasiswa sebagai pihak pemohon, meskipun penelitian ini akan memperluas analisisnya pada aspek argumentasi hukum dan pertimbangan yudisial Mahkamah Konstitusi dalam menilai kedudukan hukum pemohon.	kesulitan mahasiswa dalam membuktikan kerugian konstitusional dan membahas legal standing secara umum, penelitian ini justru mengkaji secara spesifik bagaimana Mahkamah Konstitusi menilai kedudukan hukum pemohon dalam Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024. Penelitian ini tidak hanya melihat posisi mahasiswa sebagai pemohon, tetapi juga menelaah secara lebih mendalam
--	--	---	--

⁶ Rachmawati, *Analisis Yuridis Legal Standing Mahasiswa dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, Vol. 8, No. 2, 2022.

			argumentasi hukum, penafsiran kerugian konstitusional, serta pertimbangan yudisial Mahkamah Konstitusi.
4.	Sari, <i>Analisis Legal Standing Organisasi Masyarakat dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi</i> , Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023	Menunjukkan bahwa organisasi masyarakat dapat diakui memiliki kedudukan hukum apabila memiliki kepentingan nyata dan berkaitan langsung dengan objek pengujian	Penelitian ini memiliki perbedaan dan kebaruan karena berupaya memperjelas dasar yuridis dan rasionalitas Mahkamah Konstitusi dalam menentukan kedudukan hukum pemohon, serta menganalisisnya dari sudut pandang efektivitas perlindungan hak konstitusional warga negara.

Dari penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa kajian tentang **legal standing pemohon dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi** umumnya berfokus pada pendekatan normatif dan konstitusional. Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik menelaah **konsistensi penerapan konsep legal standing terhadap kelompok non-pemerintah atau individu yang tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan undang-undang yang diuji**. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan dan kebaruan karena berupaya memperjelas dasar yuridis dan rasionalitas Mahkamah Konstitusi dalam menentukan kedudukan hukum pemohon, serta menganalisisnya dari sudut pandang efektivitas perlindungan hak konstitusional warga negara.

F. Kerangka Teoritis

a. Teori Legal Standing

Legal standing atau kedudukan hukum merupakan konsep fundamental dalam hukum acara yang menentukan apakah seseorang atau suatu pihak memiliki hak untuk mengajukan permohonan, gugatan, atau keberatan terhadap suatu tindakan atau norma hukum. Dalam konteks pengujian undang-undang, legal standing menjadi prasyarat formil yang harus dipenuhi oleh pemohon agar permohonannya dapat diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Konsep ini berakar pada asas *ius standi in judicio*, yaitu hak setiap orang untuk tampil di

hadapan lembaga peradilan sepanjang ia memiliki kepentingan hukum yang diakui secara sah.⁷

Dalam literatur hukum acara, legal standing menekankan adanya kepentingan atau kerugian hukum yang spesifik, aktual, dan dapat dibuktikan. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya, termasuk Putusan 006/PUU-III/2005, menegaskan bahwa pemohon harus membuktikan adanya hak konstitusional yang dirugikan akibat berlakunya norma yang diuji. Kerugian tersebut harus memiliki hubungan sebab-akibat langsung dengan undang-undang yang disengketakan, serta memiliki kemungkinan dipulihkan apabila permohonan dikabulkan.⁸ Dengan demikian, legal standing bukan hanya persoalan administratif semata, melainkan juga terkait dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Legal standing juga dapat diklasifikasikan berdasarkan subjek yang berhak mengajukan permohonan. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, subjek hukum yang memiliki kedudukan hukum meliputi perorangan Warga Negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik maupun privat, lembaga negara, dan pemerintah daerah. Setiap kategori pemohon

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 123.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 135.

memiliki syarat dan karakteristik tersendiri, terutama terkait kemampuan membuktikan kerugian konstitusional yang dialami.

Selain aspek normatif, penafsiran yudisial Mahkamah Konstitusi memainkan peranan penting dalam menentukan legal standing. Melalui yurisprudensi yang terus berkembang, MK menafsirkan konsep kerugian konstitusional secara dinamis, menyesuaikan dengan perubahan sosial dan kompleksitas hak-hak konstitusional warga negara. Dalam hal ini, legal standing menjadi instrumen untuk memastikan bahwa hanya pihak yang benar-benar berkepentingan dan mengalami kerugian yang dapat mengakses mekanisme pengujian undang-undang, sekaligus menjaga integritas dan efektivitas proses peradilan konstitusi.⁹

Dalam penelitian ini, teori legal standing digunakan sebagai landasan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana MK menilai kedudukan hukum pemohon dalam pengujian undang-undang, apakah unsur-unsur kerugian konstitusional telah terpenuhi, dan bagaimana argumentasi hukum serta pertimbangan yudisial MK menunjukkan penerapan teori legal standing secara konseptual dan praktis. Dengan demikian, kerangka

⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 189-193

teori ini tidak hanya menjadi acuan normatif, tetapi juga sebagai alat analisis kritis terhadap praktik yudisial Mahkamah Konstitusi dalam menilai kedudukan hukum pemohon.

b. Teori Judicial Review

Judicial review merupakan konsep dasar dalam sistem konstitusi modern yang memberi kekuasaan kepada lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung di beberapa negara, untuk meninjau kesesuaian undang-undang atau peraturan dengan konstitusi.¹⁰ Judicial review bertujuan untuk menjamin supremasi konstitusi, melindungi hak-hak konstitusional warga negara, dan menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara.

Secara teoritis, judicial review memiliki tiga fungsi utama. Pertama, sebagai **mekanisme pengawasan konstitusional**, judicial review memungkinkan pengadilan untuk menilai apakah undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif sesuai dengan ketentuan konstitusi. Kedua, sebagai **perlindungan hak konstitusional**, judicial review menjadi instrumen bagi warga negara atau pihak yang dirugikan untuk menegakkan hak-hak yang dijamin konstitusi. Ketiga, sebagai **alat kontrol kekuasaan negara**, judicial review berfungsi membatasi legislator dan eksekutif

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 112.

agar tidak melampaui kewenangan yang diberikan konstitusi.

Dalam konteks hukum Indonesia, kewenangan judicial review dipegang oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan **Pasal 24C ayat (1) UUD 1945** dan diatur lebih lanjut melalui **UU Nomor 24 Tahun 2003 jo. UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi**. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, serta menilai apakah undang-undang tersebut mengandung kerugian konstitusional bagi pemohon. Judicial review di Indonesia bersifat **konkreto generalis**, artinya pengujian dilakukan atas permohonan pihak yang mengaku dirugikan secara nyata dan spesifik akibat berlakunya undang-undang yang diuji.¹¹

Beberapa ahli hukum tata negara menekankan bahwa judicial review bukan hanya sekadar mekanisme formal, tetapi juga mencakup **dimensi substantif keadilan**, di mana hakim konstitusi harus menafsirkan konstitusi secara dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa judicial review menjadi instrumen vital untuk menjaga supremasi konstitusi sekaligus menegakkan hak-hak fundamental warga negara. Hal ini relevan dalam konteks penelitian skripsi ini, di mana judicial review dipakai sebagai landasan teoritis

¹¹ Saldi Isra, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Demokrasi Konstitusional di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 138

untuk menganalisis **Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024**, khususnya terkait penilaian legal standing pemohon dalam pengujian undang-undang.

Dengan demikian, teori judicial review memberikan kerangka analisis untuk memahami bagaimana Mahkamah Konstitusi menilai kesesuaian undang-undang dengan konstitusi, melindungi hak konstitusional, dan menetapkan batas kewenangan legislatif serta eksekutif. Dalam penelitian ini, teori judicial review menjadi landasan untuk mengevaluasi prosedur, pertimbangan yudisial, dan argumentasi hukum yang digunakan oleh MK dalam menilai kedudukan hukum pemohon serta relevansinya dengan prinsip keadilan substantif dan procedural justice.

c. **Teori Siyasaḥ Qadhaiyyah**

Teori *Siyasaḥ Qadhaiyyah* berasal dari hukum Islam yang menekankan prinsip **keadilan substantif dan kemaslahatan** dalam pengambilan keputusan hukum.¹² Konsep ini digunakan dalam penelitian ini sebagai lensa untuk mengevaluasi apakah putusan MK mempertimbangkan aspek keadilan bagi pemohon dan masyarakat secara luas, bukan sekadar menegakkan norma hukum secara tekstual.¹³ Perspektif ini memberikan dimensi tambahan dalam penelitian karena memungkinkan analisis

¹² Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2022, h.511.

¹³ Syahrani, R., *Hukum Tata Negara Islam dan Implementasinya di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2022, h.134.

tidak hanya bersifat normatif formal, tetapi juga substantif, sehingga kualitas putusan MK dapat dinilai dari sisi keadilan dan kemaslahatan publik.

Dengan integrasi ketiga teori ini, penelitian memiliki **kerangka konseptual yang kuat**: teori *legal standing* menekankan hak pemohon, teori *judicial review* memberikan konteks prosedur formal dan kewenangan MK, sedangkan teori *Siyasah Qadhaiyyah* menambahkan perspektif keadilan substantif. Kombinasi ketiganya memungkinkan analisis Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 dilakukan secara menyeluruh, komprehensif, dan relevan dengan prinsip hukum konstitusi dan keadilan Islam.

G. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah **penelitian hukum normatif**. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma hukum positif yang berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024. Fokus utama penelitian ini tidak diarahkan pada substansi atau materi putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan pada aspek kedudukan hukum

para pemohon dalam pengujian undang-undang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan menitikberatkan pada penelusuran dan penafsiran terhadap sumber hukum yang relevan, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun doktrin dan teori hukum yang mendasarinya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah **pendekatan perundang-undangan (statute approach)**. Pendekatan ini digunakan karena objek kajian penelitian berkaitan langsung dengan norma hukum positif yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dalam pengujian undang-undang. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah berbagai ketentuan yang relevan, antara lain **Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, yang menjadi dasar konstitusional bagi Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan fungsi pengujian undang-undang terhadap UUD, serta **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020**. Pendekatan ini membantu peneliti memahami landasan yuridis yang menjadi pijakan dalam

menentukan apakah seorang pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Pendekatan kedua yang digunakan adalah **pendekatan konseptual (conceptual approach)**. Pendekatan ini penting karena permasalahan yang diteliti tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga konseptual, terutama dalam memahami makna dan batasan *legal standing* itu sendiri. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah pandangan para ahli hukum tata negara, teori-teori mengenai kedudukan hukum dalam sistem peradilan konstitusi, serta doktrin yang berkembang dalam praktik Mahkamah Konstitusi. Pendekatan konseptual juga memungkinkan peneliti untuk menghubungkan konsep *legal standing* dengan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab hakim dalam perspektif **siyasah qadhaiyyah**. Dalam hukum Islam, *siyasah qadhaiyyah* menekankan prinsip bahwa setiap individu yang memiliki kepentingan hukum harus diberi kesempatan untuk memperoleh keadilan di hadapan pengadilan. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan dasar teoritis yang kuat dalam menganalisis kesesuaian antara pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dan prinsip keadilan Islam. Peneliti berupaya

menggali makna hukum yang paling adil dan relevan terhadap konteks kasus, sehingga analisis terhadap kedudukan hukum pemohon dapat dilakukan secara mendalam dan komprehensif.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan **data sekunder** sebagai sumber utama. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan objek kajian, yaitu *legal standing* pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 dalam perspektif *siyasah qadhaiyyah*. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas **bahan hukum primer, sekunder, dan tersier**.

Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dan pengaturan kedudukan hukum pemohon. Peraturan tersebut meliputi **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, khususnya **Pasal 24C ayat (1)**, **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020**, serta **Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang**.

Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur, buku ajar, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian. Bahan

hukum sekunder digunakan untuk memperkuat landasan teoritis dan memberikan penjelasan konseptual mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon, baik dalam perspektif hukum positif maupun dalam kerangka keadilan hukum Islam melalui *siyasah qadhaiyyah*.

Bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap untuk memberikan kejelasan terhadap istilah dan terminologi hukum yang digunakan dalam penelitian. Bahan ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber-sumber umum lainnya yang mendukung pemahaman terhadap konsep hukum yang dianalisis.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode **studi kepustakaan** (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri, membaca, dan menelaah berbagai bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Melalui metode ini, peneliti mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memperoleh landasan konseptual dan yuridis yang kuat. Studi kepustakaan menjadi penting karena penelitian ini berfokus pada analisis normatif terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, bukan

pada aspek empiris. Dengan demikian, sumber utama penelitian diperoleh dari literatur tertulis yang memiliki otoritas hukum dan akademik.

Dengan menggunakan kombinasi studi kepustakaan, analisis dokumen hukum, dan pendekatan konseptual, penelitian ini memperoleh bahan hukum yang lengkap, valid, dan relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum ini memastikan bahwa analisis terhadap *legal standing* pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 dilakukan secara sistematis, terukur, dan sesuai dengan kaidah penelitian hukum normatif yang berbasis interpretasi hukum (*legal interpretation*)

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode **analisis yuridis kualitatif** dengan pendekatan **interpretasi hukum** (*legal interpretation*). Teknik ini digunakan untuk menelaah dan memahami bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan analisis dokumen hukum. Analisis yuridis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan isi, makna, dan hubungan antara norma-norma hukum yang relevan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Hasil analisis kemudian

diinterpretasikan untuk menemukan makna yuridis yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Interpretasi hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah **interpretasi sistematis** (*systematische interpretatie*). Interpretasi ini dilakukan dengan menafsirkan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan *legal standing*, berdasarkan hubungan antar norma dalam sistem hukum yang berlaku. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami makna kedudukan hukum pemohon secara utuh dalam konteks sistem peradilan konstitusi Indonesia.

Selain itu, analisis juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan **interpretasi teleologis** (*teleologische interpretatie*), yakni penafsiran hukum yang berorientasi pada tujuan dan asas keadilan yang ingin dicapai oleh pembentuk undang-undang dan Mahkamah Konstitusi. Pendekatan ini relevan karena penelitian tidak hanya berfokus pada aspek formal hukum positif, tetapi juga mengkaji nilai-nilai keadilan substantif sebagaimana digariskan dalam perspektif *siyasah qadhaiyyah*. Melalui interpretasi teleologis, peneliti menilai apakah penerapan konsep *legal standing* oleh

Mahkamah Konstitusi telah mencerminkan keadilan dan kemaslahatan sebagaimana tujuan utama hukum Islam.

Hasil analisis bahan hukum disajikan secara deskriptif-analitis, yakni dengan menggambarkan temuan hukum secara sistematis dan kemudian menganalisisnya berdasarkan teori, prinsip hukum, dan pandangan *siyasaq qadhaiyyah*. Analisis deskriptif-analitis ini dimaksudkan agar hasil penelitian tidak hanya memaparkan norma hukum secara tekstual, tetapi juga menjelaskan substansi dan makna yang terkandung di dalamnya secara mendalam dan argumentatif.

Dengan menggunakan teknik analisis kualitatif melalui interpretasi sistematis dan teleologis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap konsep *legal standing* pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024. Pendekatan ini memungkinkan analisis dilakukan secara objektif, ilmiah, dan sejalan dengan nilai-nilai keadilan dalam perspektif hukum Islam (*siyasaq qadhaiyyah*).

6. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian ini dilakukan, rumusan masalah

yang menjadi fokus penelitian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, serta manfaat penelitian baik secara teoretis maupun praktis. Selain itu, dalam bab ini juga diuraikan metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber dan teknik pengumpulan bahan hukum, serta teknik analisis bahan hukum.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan landasan teori yang digunakan dalam penelitian, konsep-konsep dasar mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, serta teori-teori relevan yang mendukung analisis. Selain itu, bab ini juga memuat hasil kajian literatur dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik, sehingga menjadi dasar argumentatif dalam menganalisis permasalahan penelitian.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan bagian utama yang berisi hasil analisis terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXI/2023. Dalam bab ini dijelaskan secara mendalam bagaimana konstruksi hukum mengenai *legal standing* pemohon, ditinjau melalui

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi hukum yang relevan dengan konteks putusan.

Bab VI Penutup

Bab ini memuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, serta saran-saran yang dapat diberikan sebagai masukan bagi pengembangan hukum ke depan, khususnya terkait penerapan konsep *legal standing* dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi